JENDER DALAM BUKU AJAR FIQIH UNTUK MADRASAH ALIYAH BERDASARKAN PERMENAG NO.2 TAHUN 2008 MENURUT PANDANGAN FEMINIS MUSLIM



SINOPSIS TESIS

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan untuk Memperoleh Gelar Magister Studi Islam

Oleh:
Robiah Adawiyah
105112048

PROGRAM MAGISTER

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)

WALISONGO SEMARANG

2012

ABSTRAK

Meskipun lembaga konstitusi di Indonesia telah mengakui adanya persamaan hak dan kedudukan antara laki-laki dan perempuan, namun dalam kenyataannya masih sering terjadi kasus ketidaksetaraan. Kesetaraan jender masih jauh dari yang diharapkan, tak terkecuali di dalam dunia pendidikan. Berdasarkan realitas yang ada, kurikulum pendidikan yang memuat bahan ajar bagi siswa belum berkeadilan gender baik dalam gambar ataupun ilustrasi kalimat yang dipakai dalam penjelasan materi.

Demikian halnya dalam kurikulum agama, sebagai contoh dalam materi fiqih tentang konsep pernikahan, perceraian dan rujuk, konsep wali dan saksi nikah, konsep warisan, ketentuan aqiqah dan konsep kepemimpinan masih banyak mengandung bias jender. Hal ini mungkin terjadi dikarenakan dalil-dalil (argumen hukum) yang diambil sebagai rujukan berasal dari kitab-kitab klasik yang penuh dengan budaya patriarki. Selain itu semakin mengentalnya kecenderungan bias jender ini dikarenakan para penulis buku menganggap kitab fiqih yang menjadi rujukannya sebagai sesuatu yang final dan sakral yang tidak bisa diubah.

Dengan menggunakan kacamata feminis muslim, tesis ini mempertanyakan: 1.) Bagaimana gambaran keadilan jender dalam buku ajar fiqih untuk Madrasah Aliyah berdasarkan Permenag No.2 Tahun 2008 menurut feminis muslim? 2.) Apakah faktorfaktor yang mempengaruhi bias jender dalam buku ajar fiqih untuk Madrasah Aliyah berdasarkan Permenag No.2 Tahun 2008 menurut feminis muslim?

Berdasarkan penelitian, tesis ini menemukan bahwa walaupun rumusan buku ajar itu telah banyak mengalami penyempurnaan, yaitu dengan mengacu pada Permenag No.2 Tahun 2008, akan tetapi materi buku ajar fiqih untuk Madrasah Aliyah masih banyak mengandung bias gender, baik pada kelas X, XI maupun XII. Dan dari beberapa tema yang masih mengandung ketimpangan jender tersebut adalah pemaparan penyusun buku ajar dalam konsep pernikahan, perceraian dan rujuk, konsep wali dan saksi nikah, konsep warisan, ketentuan aqiqah dan konsep kepemimpinan.

Di antara beberapa faktor yang mempengaruhi bias jender dalam buku fiqih diantaranya faktor kebijakan, faktor geneologis, faktor transmisi keilmuan, faktor kultural, faktor penulisan sejarah yang andosentris yang semuanya masih menganut budaya patriarki. Beberapa upaya penanggulangan dampak negatif dari ketimpangan gender dalam buku ajar fiqih diantaranya dapat dilakukan melalui upaya reinterpretasi ayat-ayat al-Qur'an dan hadis yang bias gender, penyempurnaan dan revisi bahan-bahan pendidikan di mana harus diusahakan dengan jalan menggunakan perspektif keadilan dan kesetaraan gender, perbaikan muatan kurikulum nasional dengan menghilangkan dikotomis antara laki-laki dan perempuan serta sosialisasi pemahaman pegarusutamaan jender kepada *stakeholder* secara terus menerus dengan harapan akan tumbuh kesadaran kritis tentang kesadaran gender pada pengambil kebijakan khususnya yang terkait dengan pendidikan.

Oleh sebab itu, peneliti menyarankan agar pihak yang terkait dalam penyelenggaraan pendidikan Islam untuk lebih sensitif dan tanggap terhadap setiap upaya penyetaraan jender. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah merumus ulang konsep relasi jender dalam buku ajar yang dianggap mengandung bias jender, dan menggantinya dengan rumusan yang lebih adil jender.

A. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar 1945 dengan tegas mengatur persamaan hak dan kedudukan antara pria dan wanita dalam kedudukannya sebagai warga negara Indonesia. Kesamaan itu, diantaranya dalam lapangan pendidikan. Pasal 28B ayat 1 menyatakan bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan mendapatkan manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya demi kesejahteraan umat manusia. Pada Pasal 31 ayat 1 menyebutkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran. Konsep hak asasi manusia juga menekankan masalah keadilan jender. Piagam Deklarasi Hak Asasi Manusia yang diimplementasikan tahun 1984, dua tahun setelah perang dunia kedua, juga menekankan kesetaraan jenis kelamin (Engineer, 2002: 3).

Meskipun konstitusi di atas telah mengakui adanya persamaan hak dan kedudukan antara laki-laki dan perempuan, namun dalam kenyataannya masih sering terjadi kasus ketidaksetaraan. Kesetaraan jender¹ masih jauh dari yang diharapkan, tak terkecuali di dalam dunia pendidikan.

Di antara aspek yang menunjukkan adanya bias jender dalam pendidikan dapat dilihat pada perumusan kurikulum. Implementasi kurikulum pendidikan sendiri terdapat dalam buku ajar yang digunakan di sekolah-sekolah. Sekolah sebagai salah satu alat negara berperan dalam menciptakan hegemoni yang menggiring kebutuhan

¹ Istilah gender masih sangat baru dipergunakan dalam blantika perbendaharaan kata di Indonesia, maka kata tersebut tidak dijumpai dalam kamus-kamus bahasa Indonesia. Namun, kata ini terus melakukan proses asimilasi dengan bahasa Indonesia. Pengaruh kuat dari sosialisasi dalam masyarakat maka kata tersebut tidak lagi ditulis dengan huruf italik karena sudah seakan-akan dianggap bagian dari bahasa Indonesia, demikian juga dalam penulisan sebagian telah menggunakan kata "gender" menjadi "jender". (Rukmina, 2007: 30)

pembangunan termasuk diantaranya melanggengkan budaya jender. Pendeknya, sosialisasi bias jender tersebut merupakan kelanjutan dari sosialisasi di rumah dan masyarakat yang merupakan bagian dari kebudayaan pada umumnya. Bukti terjadinya bias jender, ditemukan dalam buku-buku pelajaran di sekolah (Mujiran, 2002: 207).

Berdasarkan realitas yang ada, dalam kurikulum pendidikan (agama ataupun umum) masih terdapat banyak hal yang menonjolkan laki-laki berada pada sektor publik sementara perempuan berada pada sektor domestik. Dengan kata lain, kurikulum yang memuat bahan ajar bagi siswa belum bernuansa kesetarann gender baik dalam gambar ataupun ilustrasi kalimat yang dipakai dalam penjelasan materi (Ibid: 210).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh tim peneliti dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) yang juga Ketua Sub Pokja Studi Bahan Ajar Responsif Gender, Yulfita Raharjo membuktikan bahwa buku-buku pelajaran sarat dengan nuansa bias gender lebih dari 50 persen, meskipun telah di lakukan perbaikan, namun masih ditemukan bias gender dalam buku ajar. (Rukmina, 2007: 7).

Salah satu bentuk bias gender seperti dalam memberikan contoh. Misalnya, menggambarkan anak perempuan bekerja di dalam rumah, sedangkan anak laki-laki membantu ayahnya bekerja di kebun. Selain berupa gambar, penokohan juga sering menggambarkan bagaimana perempuan adalah sosok yang lemah lembut, penyayang dan cantik. Sedangkan laki-laki digambarkan sebagai pemimpin, kuat, dan suka bekerja keras.

Demikian halnya dalam kurikulum agama, sebagai contoh dalam materi fiqih tentang kewajiban menjadi imam dalam salat berjama'ah, ketentuan poligami, fungsi suami-istri dalam munakahat serta perbedaan bagian anak laki-laki dan perempuan dalam mawarits yang banyak mengandung bias jender. Hal ini mungkin terjadi dikarenakan dalil-dalil (argumen hukum) yang diambil sebagai rujukan berasal dari kitab-kitab klasik yang penuh dengan budaya patriarki. Selain itu semakin mengentalnya kecenderungan bias jender ini dikarenakan para penulis buku menganggap kitab fiqih yang menjadi rujukannya sebagai sesuatu yang final dan sakral yang tidak bisa diubah.

Dalam pandangan kekinian, kitab fiqih tidak saja mengandung bias jender tetapi juga bias kelas dan lebih berorientasi pada kelompok elite masyarakat. Di Indonesia, kitab-kitab fiqih dan tafsir merupakan rujukan utama dalam tradisi *ahlu sunnah wa al-jama'ah*. Jadi tidak mengherankan apabila idealisasi keberagamaan cenderung diarahkan pada sejauh mana seseorang dapat mendekati tuntutan-tuntutan yang ada dalam kitab-kitab tersebut tanpa didasarkan pada analisis sosiologis yang memadai (Abdullah, 2003: 67).

Kondisi tersebut seharusnya dipahami berdasarkan pada semangat zamannya. Artinya, bahwa perubahan zaman dan perbedaan budaya menuntut adanya reinterpretasi yang lebih mencerminkan keseluruhan seruan agama yang universal. Fiqih semestinya ditafsir ulang sehingga isinya sesuai dengan semangat zamannya.

Penelitian tentang jender dalam konteks pendidikan umum, memang sudah banyak dilakukan di Indonesia, misalnya tentang partisipasi anak perempuan dalam pendidikan yang dilakukan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. Namun hasilnya cenderung hanya sekedar kepada pengumpulan data-data kuantitatif, sehingga yang ditemukan hanya gambaran statistik perbandingan partisipasi pendidikan antara anak laki-laki dan anak perempuan.

Peneliti tertarik untuk mengkaji persoalan bias jender dalam buku ajar fiqih yang digunakan di madrasah atau sekolah karena temuan penelitian dari para intelektual muslim menyimpulkan bahwa faktor penyebab bias jender dalam wacana keagamaan adalah karena para ulama yang membangun wacana keagamaan umumnya laki-laki. Akibatnya muncul pemahaman yang bias jender dan sikap tidak "peka" terhadap isi kesetaraan. Karya fiqih dipandang cenderung apolitis dan sering terkesan akomodatif terhadap status *quo*.

Peneliti mencoba masuk ke dalam kondisi yang aktual, di mana buku fiqih itu sangat potensial perannya dalam pelanggengan ideologi jender. Buku ajar fiqih yang beredar dan digunakan di lingkungan lembaga pendidikan agama Islam umumnya meletakkan laki-laki lebih unggul daripada perempuan, sekaligus mengajukan pemikiran fiqih kontekstual (adil jender). Penelitian ini berupaya untuk menunjukkan titik lemah asumsi para ulama fiqih klasik yang dirujuk secara apa adanya oleh para penyusun buku ajar fiqih serta menunjukkan bahwa latar belakang dan teori yang dikembangkan dalam fiqih konvensional banyak dipengaruhi oleh asumsi dan kerangka berpikir bias jender yang tidak mungkin lagi dipertahankan dalam institusi pendidikan keislaman masa kini.

Penelitian ini tidak membahas persoalan bias jender pada seluruh buku ajar pendidikan agama Islam, namun hanya terfokus pada buku ajar fiqih dikarenakan

pandangan bias jender cenderung lebih mencolok pada buku ajar fiqih dibanding buku ajar lainnya seperti Aqidah Akhlak, Qur'an Hadits dan Sejarah Islam.

Pemfokusan itu sendiri didasari oleh pemikiran bahwa Muslim di Indonesia – yang terkenal religius – sangat menaruh hormat pada ketentuan fiqih dalam penghayatan keagamaannya. Mereka juga memberi kepercayaan bahwa lembaga pendidikan keagamaan lebih dapat diandalkan dalam membina kepribadian dan moral seorang anak dalam kehidupan individu maupun masyarakat.

Hal itu dapat dimengerti karena pendidikan keagamaan itu ditujukan untuk menanamkan keyakinan, hukum, ibadah dan membina moral keagamaan – yang sebagian besar tertuang dalam pelajaran fiqih – kepada generasi, yang memang sedang mempersiapkan diri ke arah kedewasaan yakni para siswa tingkat menengah atas dalam hal ini Madrasah Aliyah. Oleh karena itu, setiap sarana yang digunakan dalam upaya penanaman nilai-nilai keagamaan, dapat dipandang sebagai yang bertanggung jawab dalam pewarisan nilai-nilai tersebut kepada anak didik.

Penggunaan buku ajar itu sendiri disusun berdasarkan Standar Isi tahun 2008 yang mengacu pada Peraturan Menteri Agama No. 2 tentang Standar Kompetensi Lulusan (SKL) dan Standar Isi (SI) Pendidikan Agama Islam (PAI) dan Bahasa Arab di Madrasah yang berpedoman pada panduan penyusunan kurikulum yang disusun oleh Badan Standar Nasional Pendidikan, serta memperhatikan pertimbangan komite sekolah / madrasah di mana menurut panduan penyusunan operasionalnya adalah sebagai berikut: (Depdiknas, 2006: 7-9)

- a. *Peningkatan iman dan takwa serta akhlak mulia*: Kurikulum disusun yang memungkinkan semua mata pelajaran dapat menunjang peningkatan iman dan takwa serta akhlak mulia.
- b. Peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemampuan peserta didik: Kurikulum disusun dengan memperhatikan potensi, tingkat perkembangan, minat, kecerdasan intelektual, emosional, sosial, spiritual, dan kinestik peserta didik.
- c. Keragaman potensi dan karakteristik daerah dan lingkungan: Kurikulum harus memuat potensi, kebutuhan, tantangan, dan keragaman karakteristik lingkungan untuk menghasilkan lulusan yang relevan dengan kebutuhan pengembangan daerah.
- d. *Tuntutan Pembangunan Daerah dan Nasional*: Kurikulum perlu memperhatikan keragaman dan mendorong partisipasi masyarakat dengan tetap mengedepankan wawasan nasional. Untuk itu, tuntutan pembangunan daerah dan nasional harus ditampung secara berimbang dan saling mengisi.
- e. *Tuntutan Dunia Kerja*: Kurikulum perlu memuat kecakapan hidup untuk membekali peserta didik memasuki dunia kerja.
- f. *Perkembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Seni*: Kurikulum harus dikembangkan secara berkala dan berkesinambungan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
- g. *Agama*: Muatan kurikulum semua mata pelajaran harus ikut mendukung peningkatan iman, taqwa dan akhlak mulia.

- h. *Dinamika Perkembangan Global*: Pergaulan antar bangsa yang semakin dekat memerlukan individu yang mandiri dan mampu bersaing serta mempunyai kemampuan untuk hidup berdampingan dengan suku dan bangsa lain.
- i. Persatuan Nasional dan Nilai-nilai Kebangsaan: Kurikulum harus mendorong berkembangnya wawasan dan sikap kebangsaan serta persatuan nasional untuk memperkuat keutuhan bangsa dalam wilayah NKRI.
- j. *Kondisi Sosial Budaya Masyarakat Setempat*: Penghayatan dan apresiasi pada budaya setempat harus terlebih dahulu ditumbuhkan sebelum mempelajari budaya dari dan bangsa lain.
- k. *Kesetaraan Jender*: Kurikulum harus diarahkan kepada terciptanya pendidikan yang berkeadilan dan memperhatikan kesetaraan jender.
- 1. *Karakteristik Satuan Pendidikan*: Kurikulum harus dikembangkan sesuai dengan visi, misi, tujuan, kondisi, dan ciri khas satuan pendidikan.

Pada point *k*, perlu digarisbawahi bahwa penyusunan kurikulum harus diarahkan kepada terciptanya pendidikan yang berkeadilan dan memperhatikan kesetaraan jender. Meskipun buku-buku ajar fiqih telah mengikuti acuan panduan tersebut, namun berdasarkan observasi awal yang telah peneliti lakukan sebelumnya, diperoleh data bahwa materi yang diajarkan belum cukup responsif terhadap isu-isu kesetaraan dan keadilan jender atau bias jender. Misalnya materi tentang persoalan wali nikah, diperoleh pemahaman bahwa wali yang dilaksanakan oleh wanita tidak sah (Tim Guru Bina PAI Madrasah Aliyah: 6). Demikian juga dalam materi *khilafah* (kepemimpinan), dalam buku ajar disebutkan bahwa diantara syarat menjadi calon

pemimpin Negara (*khalifah*) adalah laki-laki (Hadna, 2011: 7). Dan masih banyak lagi materi-materi dalam buku ajar fiqih yang bias jender.

Buku ajar fiqih dan agama Islam yang diajarkan di sekolah pada hakikatnya merupakan salah satu sarana yang dapat berpotensi "memuluskan" jalan bagi "langgengnya" gagasan dan ideologi jender yang ada dalam masyarakat. Artinya, penjelasan dalam buku ajar tentang relasi jender hampir tidak berwacana kritis terhadap ketimpangan jender. Seolah-olah ideologi bias jender ingin tetap dipertahankan. Dengan kata lain, buku ajar fiqih ditujukan untuk sekadar ajaran, tanpa dipertimbangkan apakah masih relevan untuk diterapkan dalam tataran praktis. Banyak asumsi dalam buku ajar yang sebenarnya sudah tidak relevan dengan kondisi aktual sekarang namun masih tetap diajarkan kepada siswa meskipun pemerintah telah mengganti berbagai acuan kurikulum beberapa kali. Bahkan keberadaan bias jender dalam buku ajar fiqih cenderung "dibiarkan" begitu saja.

Penelitian ini difokuskan dengan menggunakan pisau analisis yang dikemukakan oleh para feminis muslim. Dalam hal ini peneliti hanya membatasi pada tiga feminis muslim yaitu Asghar Ali Engineer, Amina Wadud Muhsin dan Fatimah Mernissi dengan alasan karena mereka mempunyai formulasi kesetaraan jender yang berkaitan dengan tema-tema fiqih sebagaimana yang peneliti bahas.

Dari latar belakang yang dipaparkan di atas, maka penelitian ini mengangkat judul JENDER DALAM BUKU AJAR FIQIH UNTUK MADRASAH ALIYAH BERDASARKAN PERMENAG NO.2 TAHUN 2008 MENURUT PANDANGAN FEMINIS MUSLIM.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka pokok masalah yang sangat mendasar untuk dikaji dalam penelitian ini adalah:

- 1. Bagaimana gambaran keadilan jender dalam buku ajar fiqih untuk Madrasah Aliyah berdasarkan Permenag No.2 Tahun 2008 menurut pandangan feminis muslim?
- 2. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi bias jender dalam buku ajar fiqih untuk Madrasah Aliyah berdasarkan Permenag No.2 Tahun 2008 menurut pandangan feminis muslim?

C. Tujuan Penelitian

Dengan memperhatikan pokok masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

- Mengungkapkan secara terperinci dan menganalisis gambaran keadilan jender dalam buku ajar fiqih untuk Madrasah Aliyah berdasarkan Permenag No.2 Tahun 2008 menurut pandangan feminis muslim.
- Menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi bias jender dalam buku ajar fiqih untuk Madrasah Aliyah berdasarkan Permenag No.2 Tahun 2008 menurut pandangan feminis muslim.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan berguna untuk memberikan sumbangan keilmuan terhadap Pendidikan Islam di Indonesia serta dapat bermanfaat bagi masyarakat secara umum sehingga mampu meningkatkan mutu Pendidikan Islam, khususnya untuk pengembangan kurikulum yg responsif jender.

2. Manfaat Praktis

Dapat menggugah pembuat kebijakan di bidang pendidikan keagamaan, agar lebih responsif dalam menyikapi isu ketimpangan jender yang sering dialamatkan kepasa mereka, sehingga bersedia membuka diri untuk melakukan tinjauan dan kajian ulang terhadap rumusan buku ajar fiqih khususnya, serta buku ajar agama Islam umumnya.

E. Kajian Pustaka

Satu hal penting yang harus dilakukan peneliti dalam penelitian ilmiah adalah melakukan tinjauan atas penelitian-penelitian terdahulu. Hal ini lazim disebut dengan istilah *prior research. Prior research* penting dilakukan dengan alasan untuk menghindari adanya duplikasi ilmiah, untuk membandingkan kekurangan ataupun kelebihan antara penelitian terdahulu dan penelitian yang akan dilakukan dan untuk menggali informasi penelitian atas tema yang diteliti dari peneliti sebelumnya (Riyadi, 2007: 19-20).

Sebenarnya penelitian tentang bias jender dalam lingkup pendidikan Islam sudah tidak sedikit dilakukan oleh para peneliti sebelumnya, diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Anisa Purwati dengan judul "Bias Gender Dalam Pelajaran PAI (Pendidikan Agama Islam)." Tulisan ini merupakan tesis pada Program Pascasarjana IAIN Walisongo tahun 2008.

Penelitian tersebut membahas tentang bias jender yang terdapat di dalam buku ajar Pendidikan Agama Islam dengan menggunakan pendekatan feminis. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa ada beberapa aspek yang memunculkan bias jender dalam buku ajar PAI di sekolah umum dari tingkat SD, SMP dan SMU yaitu Aqidah, Akhlak dan Fiqih. Menurut peneliti, penelitian tersebut cenderung lebih umum serta tidak terfokus pada buku ajar tahun berapa dan kurikulum apa yang digunakan, namun dalam daftar pustaka dapat diketahui bahwa peneliti menggunakan buku ajar antara tahun 2002 hingga 2004, dan lebih banyak menggunakan buku ajar tingkat SD dan SMP ketika membahas bias jender yang ada dalam pelajaran PAI.

Tesis ini memiliki kajian yang berbeda. Penelitian ini memfokuskan kajiannya pada jender dalam buku ajar fiqih, tidak PAI secara general, dan terfokus lagi hanya pada buku ajar fiqih untuk Madrasah Aliyah berdasarkan Permenag No.2 Tahun 2008 menurut pandangan feminis muslim, yang terfokus pada tiga tokoh feminis muslim, yaitu Asghar Ali Engineer, Amina Wadud Muhsin dan Fatimah Mernissi. Berbeda dengan judul penelitian di atas yang menggunakan pandangan aliran feminisme secara general.

Penelitian lain dilakukan oleh Mary Astuti, Aisah Indati dan Siti Hariti Sastriyani dalam Jurnal Gender (1999) dengan judul "Bias Gender dalam Buku Pelajaran Bahasa Indonesia".

Tulisan tersebut meneliti tentang Gender dalam buku pelajaran wajib Bahasa Indonesia untuk siswa tingkat SD, SLTP dan SMU dengan mengumpulkan data berdasarkan atas frekuensi kata, frasa, tema maupun gambar untuk wanita dan pria.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa wanita yang berperan di sektor publik dialokasikan pada posisi yang lebih rendah daripada pria. Wanita mempunyai akses dan kontrol terhadap barang-barang yang bernilai lebih rendah dibanding pria. Serta disimpulkan bahwa buku pelajaran Bahasa Indonesia yang bias jender akan mempengaruhi pandangan anak tentang posisi sosial-politik wanita baik di rumah tangga maupun masyarakat.

Dari judul yang dikemukakan sudah jelas terlihat bahwa tesis ini memiliki kajian yang berbeda. Tesis ini mempunyai perbedaan pada kajian penelitiannya, yakni pada buku ajar fiqih, sedangkan judul di atas mengkaji buku pelajaran bahasa Indonesia sebagai objek penelitiannya.

Selain itu, terdapat penelitian lain yang dilakukan oleh Universitas Diponegoro Semarang atas rekomendasi Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional tahun 2003 berjudul "Ketidaksejajaran Gender dalam Pendidikan Dasar dan Menengah di Jawa Tengah."

Penelitian tersebut mengkaji tentang ketidaksejajaran jender dalam pendidikan, khususnya pendidikan dasar dan menengah yang ada di Jawa tengah, dengan mengkaji Kegiatan Belajar Mengajar (KBM), pendapat guru tentang masalah jender dan perilaku sosial guru dan siswa di sekolah. Lokasi yang dijadikan objek atau sasaran penelitian meliputi wilayah Semarang, Surakarta dan Tegal.

Dari analisis data diperoleh hasil secara umum responden di tiga wilayah penelitian menunjukkan ketidaksejajaran jender. Laki-laki masih dominan dalam perilaku di kelas dan bahkan dalam pergaulan di sekolah. Dalam bidang pekerjaan, perempuan hanya berada di wilayah domestik, sedangkan laki-laki di wilayah publik.

Dalam bidang pendidikan, laki-laki harus sekolah hingga ke jenjang perguruan tinggi dan perempuan tidak perlu sekolah hingga ke perguruan tinggi.

Hal tersebut lebih banyak disebabkan oleh pola asuh anak di rumah. Mereka dididik orang tuanya dengan ideologi gender, yaitu laki-laki harus bisa melindungi, bertanggung jawab, tangkas dan kuat. Sedangkan perempuan harus pandai mengurus rumah, mengurus ibunya, harus bersikap lembut dan sopan. Selain itu, perlakuan guru terhadap siswa masih melindungi siswa perempuan dari "kekerasan, kekasaran dan kejahilan laki-laki". Begitu juga dalam bidang olahraga misalnya. Hal itu semakin mengukuhkan stereotip gender di dunia pendidikan. Penyebab lainnya adalah pembelajaran bahasa (Indonesia). Dalam buku-buku bahasa Indonesia, kognisi anak didik dikontruksi sedemikian rupa yang sangat bias gender, misalnya perempuan tempatnya adalah di dapur, sumur dan kasur. Sedangkan laki-laki di luar rumah. Hal ini sejalan dengan pendapat Sapir dan Worf bahwa bahasa dapat membentuk dan mempengaruhi perilaku masyarakat pemakainya.

Dari pemaparan mengenai penelitian di atas, tesis ini memiliki kajian yang berbeda. Penelitian ini memfokuskan kajiannya pada jender dalam buku ajar fiqih untuk Madrasah Aliyah berdasarkan Permenag No.2 Tahun 2008 menurut pandangan feminis muslim. Di mana semua buku ajar untuk sekolah-sekolah di Indonesia saat ini baik negeri maupun swasta masih menggunakan acuan kurikulum tersebut.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penulisan karya ilmiah, yang dapat disebut dengan penelitian bilamana menggunakan salah satu dari tiga grand metode, yaitu library research, field research dan bibliography research. Yang dimaksud dengan library research adalah penelitian yang didasarkan pada literatur atau pustaka. Field research adalah penelitian yang didasarkan pada studi lapangan. Bibliography research adalah penelitian yang memfokuskan pada gagasan yang terkandung dalam teori (Tim IKIP Jakarta, 1988: 6).

Jenis penelitian ini merupakan penelitian jenis *library research* (Moleong, 2001: 113). *Library research* yaitu kajian merujuk kepada data-data yang ada pada referensi berupa buku ajar fiqih untuk Madrasah Aliyah berdasarkan Standar Isi Permenag No.2 Tahun 2008. Dalam kajian pustaka ini, penyusun berupaya mengumpulkan data yang terdapat di dalam buku ajar fiqih untuk Madrasah Aliyah berdasarkan Permenag No.2 Tahun 2008 mulai dari kelas X sampai kelas XII. Di samping itu, penyusun menggunakan pula sumber-sumber lain yang berkaitan dengan jender, feminisme dan fiqih.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analisis, yaitu data-data yang ada disusun, dijelaskan dan kemudian dianalisis (Surakhmad, 1980: 140). Penelitian ini menguraikan dan menggambarkan bias jender yang terdapat dalam buku ajar fiqih untuk Madrasah Aliyah berdasarkan Permenag No.2 Tahun 2008 kemudian

menganalisis dengan menggunakan kacamata para feminis muslim dan menyimpulkan secukupnya dari data tersebut.

3. Jenis Pengumpulan Data

Data-data yang peneliti kumpulkan untuk menyusun skripsi ini ada 2 (dua) kategori:

- berdasarkan Permenag No.2 Tahun 2008 dari kelas X sampai kelas XII.

 Dalam hal ini peneliti menggunakan beberapa buku fiqih, yaitu: "Ayo Mengkaji Fikih untuk Madrasah Aliyah" yang diterbitkan oleh Elangga, Jakarta tahun 2011, "Modul Fiqih Madrasah Aliyah" yang diterbitkan oleh Akik Pusaka, Sragen, "Fiqih untuk Madrasah Aliyah" yang diterbitkan oleh C.V. Gani & Son oleh Kantor Wilayah Departemen Agama Jawa Tengah dan "Fiqih untuk SMA/MA" yang diterbitkan oleh Putra Nugraha, Surakarta.
- b. Data sekunder, yaitu data tambahan yang ada relevansinya dengan masalah di atas. Data diambil dari beberapa buku pendidikan Islam, hukum Islam, hadist, tafsir, buku-buku yang berkaitan dengan masalah jender, fiqih dan feminisme serta beberapa buku lainnya yang terkait dengan penelitian, di samping menggunakan jurnal, internet dan media informasi lainnya.

4. Metode Analisis Data

Untuk memperoleh jawaban atas persoalan mendasar dalam penelitian ini, metode analisis yang menjadi pijakan menggunakan dua jenis kerangka analisis, yakni *content analysis* dan *gender analysis*.

a. Content Analysis

Metode analisis data yang peneliti gunakan adalah dengan cara analisa kualitatif, yaitu menggunakan data dan mencari hubungan data yang terdapat di dalamnya atau memisahkan pengertian yang bersifat umum dalam masalah tersebut dan bertumpu pada metode *content analysis* atau kajian isi. *Content analysis* merupakan analisis ilmiah tentang isi pesan suatu komunikasi (Muhadjir: 1989).

- a) Deduksi, yakni metode yang bertitik tolak pada data-data yang universal (umum), kemudian diaplikasikan ke dalam satuan-satuan yang singular (khusus/bentuk tunggal) dan mendetail. Dalam penelitian ini menguraikan tentang masalah jender yang terdapat dalam buku ajar fiqih Madrasah Aliyah berdasarkan Permenag No.2 Tahun 2008 kelas X sampai kelas XII, kemudian mengungkap permasalahan yang ada dan penjelasan-penjelasan yang terkait dengan hal tersebut.
- b) Deskriptif, yaitu dengan jalan mengumpulkan data, mengklasifikasikannya, menganalisis dan menginterpretasinya. Dalam penelitian ini, penyusun mengumpulkan data tentang permasalahan jender yang ada dalam buku ajar tersebut dan menjabarkan pendapat-pendapat ulama sebagai bahan analisis.
- c) Disamping itu untuk lebih memperdalam kajian, peneliti juga akan membandingkan masalah tersebut dengan pendapat ulama lain, atau dengan teori feminisme posstrukturalis dan postmodernisme, sehingga

diketahui unsur-unsur kesamaan dan perbedaan guna mengambil kesimpulan yang lebih relevan dan akurat.

b. Gender Analysis

Selain menggunakan *content analysis*, penelitian ini juga menggunakan metode *gender analysis* dalam menganalisis data-data yang diperoleh. Oakley menyatakan bahwa analisis jender memusatkan perhatiannya pada ketidakadilan struktural (Faqih, 1996: 12).

Analisis gender adalah proses analisis data dan informasi secara sistematis, tentang laki-laki dan perempuan, untuk mengidentifikasi kedudukan, fungsi, peran, dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Kerangka kerja analisis jender merupakan kerangka analisis dasar yang sifatnya masih sederhana, yakni untuk mengumpulkan data yang nantinya akan didiskripsikan. Analisis jender adalah kerangka kerja yang dipergunakan untuk mempertimbangkan dampak dari relasi laki-laki dan perempuan (Handayani, 2002).

Penelitian berorientasi jender adalah penelitian riset aksi yang mempresentasikan realitas perempuan, mengangkat prioritas kebutuhan perempuan dan mengubah situasi untuk mewujudkan kesetaraan jender. (Wijaya, 1996: 21).

Analisis jender tidak hanya memberikan analisis atas kebutuhan praktis saja, melainkan juga menganalisis kebutuhan strategis perempuan, yaitu memperjuangkan perubahan posisi perempuan. Termasuk counter

hegemoni dan counter discourse terhadap ideologi jender yang telah mengakar dalam keyakinan perempuan maupun laki-laki.

Menurut Mansur Faqih, analisis jender strategis bukan saja berarti bagi kaum feminis untuk memperjuangkan nasib kaum perempuan, melainkan juga sangat diperlukan bagi setiap usaha untuk melakukan perubahan sosial (Faqih, 1999: 17).

Dalam hal ini, penelitian ini akan menggunakan analisis gender menurut pandangan feminis muslim. Peneliti membatasi hanya terfokus pada tiga feminis muslim yaitu Asghar Ali Engineer, Amina Wadud Muhsin dan Fatimah Mernissi dengan alasan karena mereka mempunyai formulasi kesetaraan jender yang berkaitan dengan tema-tema fiqih sebagaimana yang peneliti bahas. Teori-teori mereka inilah yang akan ditekankan untuk melakukan pembacaan, penyelaman dan pemetaan gambaran jender yang muncul pada buku ajar fiqih untuk Madrasah Aliyah berdasarkan Permenag No.2 Tahun 2008 dan faktor-faktor yang mempengaruhi kemunculannya.

G. Sistematika Penulisan

Penelitian ini mencakup lima bab pembahasan. Pembagian bab ini dengan harapan agar penulisan tesis dapat tersusun dengan baik dan memenuhi harapan sebagai karya ilmiah. Untuk memudahkan pembaca dalam memahami gambaran secara menyeluruh dari rencana ini, penulis memberikan sistematika beserta penjelasannya secara garis besar, berikut ini:

Bab satu merupakan pendahuluan. Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan. Bab ini mempunyai arti penting pada penyajian tesis, yaitu memberikan gambaran umum secara langsung dan jelas tentang permasalahan yang penulis teliti.

Bab dua adalah penjelasan atau deskripsi tentang jender dan pendidikan yang meliputi: *Pertama*, konsep jender meliputi: Pengertian Jender dan perbedaan seks dan jender. *Kedua*, Feminis Muslim, dan *Ketiga*, Buku Ajar fiqih dan bias jender.

Bab tiga adalah bias jender dalam buku ajar fiqih untuk Madrasah Aliyah berdasarkan Permenag No.2 Tahun 2008, meliputi: *Pertama*, gambaran tentang buku ajar fiqih untuk Madrasah Aliyah berdasarkan Permenag No.2 Tahun 2008. *Kedua*, keadilan jender dalam buku ajar fiqih untuk Madrasah Aliyah berdasarkan Permenag No.2 Tahun 2008 menurut pandangan feminis muslim, meliputi: konsep pernikahan, konsep wali dan saksi nikah, perceraian dan rujuk, konsep warisan, ketentuan aqiqah dan konsep kepemimpinan.

Bab empat merupakan penjelasan tentang penyebab bias jender dalam buku ajar fiqih untuk Madrasah Aliyah berdasarkan Permenag No.2 Tahun 2008 menurut feminis muslim, meliputi: *Pertama:* faktor-faktor yang mempengaruhi jender dalam buku ajar fiqih, meliputi faktor kebijakan, faktor geneologis, faktor transmisi keilmuan, faktor kultural dan faktor penulisan sejarah yang andosentris. *Kedua*, upaya menuju kesetaraan jender dalam buku ajar fiqih, meliputi reinterpretasi ayat-ayat al-Qur'an dan hadits yang bias jender, penyempurnaan bahan-bahan pendidikan yang berkesetaraan jender, perbaikan muatan kurikulum nasional dengan menghilangkan

dikotomis antara laki-laki dan perempuan serta sosialisasi pemahaman pengarusutaaman jender kepada stakeholder secara terus-menerus.

Bab lima adalah penutup. Bab ini merupakan bab terakhir, adapun bagian dari bab ini meliputi: kesimpulan kemudian diikuti dengan saran dan diakhiri dengan kata penutup.

H. Analisis

Berdasarkan penelitian pada buku ajar fiqih untuk Madrasah Aliyah berdasarkan Permenag No.2 Tahun 2008 menurut pandangan feminis muslim, dapat dirumuskan bahwa:

Pertama, beberapa materi buku ajar fiqih untuk Madrasah Aliyah berdasarkan Permenag No.2 Tahun 2008 menurut pandangan feminis muslim, masih banyak mengandung bias gender, baik pada kelas X, XI maupun XII.

Di antara beberapa tema yang masih mengandung ketimpangan jender sebagaimana yang dikritik para feminis muslim adalah pemaparan penyusun dalam konsep pernikahan, perceraian dan rujuk, konsep wali dan saksi nikah, konsep warisan, ketentuan aqiqah dan konsep kepemimpinan. Hal tersebut dikarenakan penyusun cenderung memberikan keterangan yang *masculine gender* yaitu dengan mengabaikan jenis kelamin perempuan dan cenderung mengutip bahkan mereduksi kitab-kitab fiqih klasik apa adanya tanpa memberikan penjelasan yang signifikan mengenai apa yang mereka paparkan.

Tabel Materi yang Bias Jender dalam Buku Ajar Fiqih Madrasah Aliyah Berdasarkan Permenag No.2 Tahun 2008

Tema	Ayo Mengkaji Fikih untuk Madrasah Aliyah	Modul Fiqih Madrasah Aliyah	Fiqih untuk Madrasah Aliyah	Fiqih untuk SMA/MA
	Erlangga, Jakarta	Akik Pusaka, Sragen	C.V. Gani & Son	Putra Nugraha, Surakarta
Konsep	Ijab qabul adalah	Ijab qabul ialah	Tidak ada	Tidak ada
Pernikahan	perkataan dari	ucapan	penjelasan secara	penjelasan secara
	pihak wali	penyerahan dan	definitif	definitif
	perempuan,	penerimaan yang		
	misalnya	dilakukan oleh		
	perkataan wali: "	wali mempelai		
	saya nikahkan	perempuan dan		
	kamu dengan	mempelai laki-		
	anak saya	laki.		
	bernama" dan			
	jawaban			
	mempelai pria:			
	"saya terima			
	nikahnya"			
	Diantara rukun	Tidak ada	Tidak ada	Diantara rukun
	dan syarat calon	perincian	perincian	dan syarat calon
	suami adalah	mengenai syarat	mengenai syarat	suami adalah
	tidak dipaksa, dan	menjadi	menjadi	tidak dipaksa,
	istri telah	mempelai pria	mempelai pria	dan istri telah
	mendapat izin	ataupun wanita	ataupun wanita	mendapat izin
	dari walinya (bagi			dari walinya
	gadis)			(bagi gadis)

Dougousian dan	Tolols adalah	Tolole honouti	Talak adalah	Tolok odoloh
Perceraian dan	Talak adalah	Talak berarti		Talak adalah
Rujuk	melepaskan	melepaskan ikatan	melepaskan ikatan	melepaskan ikatan
	ikatan pernikahan		pernikahan dari	
	dari pihak suami dengan	pernikahan dengan ucapan	1 1	pernikahan
		dengan ucapan talak atau lafal	-	dengan ucapan talak atau lafal
	menggunakan lafal tertentu.		dengan ucapan talak atau lafal	
		, ,		, ,
	Misalnya, suami	maksudnya sama	, ,	maksudnya sama dengan talak.
	berkata kepada	dengan talak. Talak adalah hak	maksudnya sama	dengan talak. Talak adalah hak
	istrinya: "Engkau telah kutalak."			
		suami, artinya		suami, artinya istri tidak bisa
	Dengan ucapan ini ikatan	istri tidak bisa		
		melepaskan diri	-	melepaskan diri
	pernikahan	dari ikatan	menjadi lepas.	dari ikatan
	menjadi lepas.	-		pernikahan kalau
	Talak adalah hak	tidak dijatuhi	_	tidak dijatuhi
	suami. Artinya,	talak oleh	istri tidak bisa	talak oleh
	istri tidak bisa	suaminya	melepaskan diri	suaminya
	melepaskan diri		dari ikatan	
	dari ikatan		pernikahan kalau	
	pernikahan kalau		tidak dijatuhi	
	tidak dijatuhi		talak oleh	
	talak oleh		suaminya	
	suaminya	7. 1	7. 1	D : 1
	Dipaparkan	Dipaparkan	Dipaparkan	Dipaparkan
	tentang adanya	tentang adanya		tentang adanya
	talak satu, dua	talak satu, dua		talak satu, dua
	dan tiga. Para	dan tiga. Para	_	dan tiga. Para
	ulama sepakat		_	ulama sepakat
	bahwa talak dua			bahwa talak dua
	atau tiga yang	atau tiga yang		atau tiga yang
	_	_	dijatuhkan dalam	
	waktu berbeda	waktu berbeda		waktu berbeda
	akan jatuh talak	akan jatuh talak		akan jatuh talak
	dua atau talak	dua atau talak	dua atau talak	dua atau talak
	tiga, tetapi mereka	tiga, tetapi	tiga, tetapi	tiga, tetapi
	berbeda pendapat	mereka berbeda	mereka berbeda	mereka berbeda
	apakah talak dua	pendapat apakah		pendapat apakah
	atau talak tiga	talak dua atau	talak dua atau	talak dua atau
	yang dijatuhkan	talak tiga yang	talak tiga yang	talak tiga yang
	sekaligus jatuh	dijatuhkan	dijatuhkan	dijatuhkan
	talak dua atau tiga	sekaligus jatuh		sekaligus jatuh
	atau jatuh talak	talak dua atau	talak dua atau	talak dua atau
	satu atau talaknya	tiga atau jatuh	tiga atau jatuh	tiga atau jatuh
	tidak sah	talak satu atau talaknya tidak		talak satu atau talaknya tidak

		sah	sah	sah
Konsep Wali	Diantara syarat	Wali merupakan	Wali nikah	Wali pernikahan
dan Saksi	menjadi wali	orang laki-laki	adalah laki-laki	adalah orang
Nikah	nikah adalah laki-	yang menjadi	dan saksi terdiri	laki-laki dan
	laki (perempuan	ketergantungan	dari dua orang	syarat saksi
	tidak sah menjadi	sahnya	laki-laki	adalah dua orang
	wali) dan syarat	pernikahan,		laki-laki
	saksi adalah dua	sedangkan saksi		
	orang laki-laki	tidak dijelaskan		
	_	secara terperinci		
		harus laki-laki		
		atau tidak		
	Tingkatan wali	Tidak ada	Tidak ada	Tingkatan wali
	nasab secara	penjelasan secara	penjelasan secara	nasab secara
	berurutan	terperinci	terperinci	berurutan
	dijelaskan dari	mengenai urutan	mengenai urutan	dijelaskan dari
	pihak laki-laki	wali nasab	wali nasab	pihak laki-laki
	semua			semua
	Diperkenalkan	Diperkenalkan	Diperkenalkan	Diperkenalkan
	adanya wali	adanya wali	adanya wali	adanya wali
	mujbir, yakni	mujbir, yakni	mujbir, yaitu	mujbir, yaitu
	wali yang berhak	wali yang berhak	wali yang berhak	wali yang berhak
	mengawinkan	menikahkan	menikahkan	mengawinkan
	anak	perempuan tanpa	1 1 1	perempuan tanpa
	perempuannya	terlebih dahulu		terlebih dahulu
	yang sudah	meminta izin	meminta izin	meminta izin
	baligh, berakal	kepadanya	kepadanya	kepada anak
	dan gadis, tanpa			perempuannya
	meminta izin			
	terlebih dahulu			
	kepadanya			

Konsep	Dijelaskan	Sebelum adanya	Terdapat	Penyusun
Warisan	tentang tradisi	petunjuk dari al-	penjelasan	memaparkan
vv ai isaii	waris bangsa	Qur'an,	mengenai tradisi	tentang tradisi
	\boldsymbol{c}	,	<u> </u>	· ·
	Arab pra-Islam,	pembagian waris	waris bangsa	waris bangsa
	bahwa orang-	berdasarkan atas	Arab pra-Islam,	Arab pra-Islam,
	orang Arab	tradisi dan	bahwa orang-	bahwa orang-
	jahiliyah sebelum	kesepakatan di	orang Arab	orang Arab
	Islam, membagi	antara manusia.	jahiliyah	jahiliyah
	harta waris	Dan sebab-sebab	sebelum Islam,	sebelum Islam,
	mereka hanya	seseorang	membagi harta	membagi harta
	kepada orang	menerima	waris mereka	waris mereka
	laki-laki,	warisan pada	hanya kepada	hanya kepada
	sedangkan kaum	waktu itu ialah:	orang laki-laki,	orang laki-laki,
	perempuan tidak	a) Hubungan	sedangkan kaum	sedangkan kaum
	mendapatkan	keluarga. Hanya	perempuan tidak	perempuan tidak
	bagian. Demikian	dari pihak laki-	mendapatkan	mendapatkan
	pula anak-anak	laki, sudah	bagian.	bagian.
	yang masih kecil.	dewasa dan kuat	Demikian pula	Demikian pula
	Hanya anak-anak	fisiknya, b) Anak	anak-anak yang	anak-anak yang
	yang sudah	angkat laki-laki,	masih kecil.	masih kecil.
	dewasa sajalah	c) Perjanjian di	Hanya anak-anak	Hanya anak-anak
	yang	antara orang	yang sudah	yang sudah
	mendapatkan	laki-laki, d)	dewasa sajalah	dewasa sajalah
	bagian harta	Mengikuti hijrah	yang	yang
	warisan. Praktik	ke Madinah	mendapatkan	mendapatkan
	seperti ini	Mu'akhah,	bagian harta	bagian harta
	kemudian	jalinan	warisan. Praktik	warisan. Praktik
	dibatalkan oleh	persaudaraan	seperti ini	seperti ini
	Islam dengan	seagama, yaitu	kemudian	kemudian
	turunnya ayat 11	persaudaraan	dibatalkan oleh	dibatalkan oleh
	surah al-Nisa'	antar kaum	Islam dengan	Islam dengan
	Pemaparan	<i>muhajirin</i> dan	turunnya ayat 11	turunnya ayat 11
	tersebut tanpa	anshar.	surah al-Nisa'	surah al-Nisa'
	disertai	Pemaparan	Pemaparan	Pemaparan
	penjelasan	tersebut tanpa	tersebut tanpa	tersebut tanpa
	mengenai	disertai	disertai	disertai
	semangat adanya	penjelasan	penjelasan	penjelasan
	perubahan hukum	mengenai	mengenai	mengenai
	waris yaitu untuk	semangat adanya	semangat adanya	semangat adanya
	mengangkat	perubahan	perubahan	perubahan
	kedudukan	*	hukum waris	hukum waris
	perempuan.	yaitu untuk		
		mengangkat	mengangkat	mengangkat
		kedudukan	kedudukan	kedudukan
		perempuan	perempuan	perempuan

Ketentuan	Tidak ada	Hewan aqiqah	Hewan aqiqah	Tidak ada
Aqiqah	ketentuan jumlah	adalah dua ekor	adalah dua ekor	ketentuan jumlah
	hewan aqiqah	kambing atau	kambing atau	hewan aqiqah
	untuk laki-laki	domba untuk	domba untuk	untuk laki-laki
	dan perempuan	anak laki-laki	anak laki-laki	dan perempuan
		dan satu ekor	dan satu ekor	
		domba untuk	domba untuk	
		anak perempuan	anak perempuan	
Konsep	Diantara syarat	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Kepemimpinan	menjadi calon	penjelasan	penjelasan	penjelasan
	pemimpin negara	tertentu bahwa	tertentu bahwa	tertentu bahwa
	atau khalifah	syarat seorang	syarat seorang	syarat seorang
	adalah beragama	pemimpin negara	pemimpin negara	pemimpin negara
	Islam dan laki-	harus laki-laki	harus laki-laki	harus laki-laki
	laki			

Kedua, Beberapa faktor yang mempengaruhi bias jender dalam buku fiqih untuk Madrasah Aliyah berdasarkan Permenag No.2 Tahun 2008 diantaranya adalah faktor kebijakan, faktor geneologis, faktor transmisi keilmuan, faktor kultural, faktor penulisan sejarah yang andosentris yang semuanya masih menganut budaya patriarki yakni dengan mengutamakan kepentingan laki-laki di atas kepentingan perempuan.

Beberapa upaya penanggulangan dampak negatif dari ketimpangan gender dalam buku ajar fiqih diantaranya dapat dilakukan melalui upaya reinterpretasi ayatayat al-Qur'an dan hadis yang bias gender, penyempurnaan dan revisi bahan-bahan pendidikan di mana harus diusahakan dengan jalan menggunakan perspektif keadilan dan kesetaraan gender, perbaikan muatan kurikulum nasional dengan menghilangkan dikotomis laki-laki dan perempuan sosialisasi pemahaman antara serta pegarusutamaan jender kepada stakeholder secara terus menerus dengan harapan akan tumbuh kesadaran kritis tentang kesadaran gender pada pengambil kebijakan khususnya yang terkait dengan pendidikan. Selain itu perlu dilakukan pula penciptaan dan pengembangan metode pembelajaran yang peka jender. Misalnya dengan adanya perubahan pemahaman kognitif dalam kebijakan sekolah ataupun perilaku guru mata pelajaran fiqih khususnya dalam menyampaikan materi pelajaran kepada anak didik agar tidak terjadi sesuatu yang timpang.

Pentingnya merancang ulang desain pembelajaran melalui buku-buku ajar fiqih yang masih terdapat bias jender adalah untuk hasil yang baik, benar dan memberikan dampak positif bagi perkembangan sikap, pemikiran dan cara berpikir serta skill anak didik.

Khususnya dalam upaya mewujudkan pemahaman keagamaan yang bersifat jender, maka sudah selayaknya diperlukan revisi terhadap hal-hal yang bias jender dalam buku ajar fiqih tersebut. Revisi ini menjadi penting dikarenakan pemahaman keagamaan yang bias ini justru menjadi pemahaman mayoritas di masyarakat. Kenyataan ini dilatar belakangi karena umat Islam memahami ajaran agamanya secara dogmatis dan bukan berdasarkan penalaran yang kritis khususnya pengetahuan agama yang menjelaskan peran dan kedudukan perempuan. Perlu ditekankan pula penyadaran tentang nilai-nilai pendidikan yang berperspektif jender kepada semua pihak khususnya para penyusun dan editor buku tentang kenyataan bahwa kurikulum yang ada tidak neutral jender artinya disusun dan dirumuskan dengan sudut pandang laki-laki sehingga mereka tidak lagi membuat pernyataan maupun penjelasan yang bias jender dalam bahan ajar. Sementara itu, bagi para guru agama dituntut untuk lebih kritis dan sensitif dalam menelaah dan mencermati segala hal yang terkait dengan ketimpangan jender dalam proses pembelajaran yang berlangsung.

I. Penutup dan Saran-Saran

Penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan, masih banyak aspek-aspek lain yang perlu dikaji lebih lanjut. Maka dari itu, penulis sangat berharap agar pada penelitian selanjutnya lebih banyak buku-buku ajar lain yang dilibatkan, sehingga perubahan terhadap isi buku ajar tersebut dapat lebih sempurna.

Peneliti menyarankan terutama kepada *Pertama*, institusi yang bertanggung jawab dalam menyelenggarakan pendidikan agama, agar lebih membuka diri dalam merespon setiap gagasan jender dalam pendidikan Islam. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan program dan agenda yang mengarah kepada upaya sosialisasi kesadaran jender dalam penghayatan keagamaan. Untuk itu, meninjau kembali kandungan buku ajar fiqih dan agama Islam tentang relasi jender supaya segera ditindaklanjuti. Dibutuhkan keberanian untuk menggagas dimunculkannya rumusan buku ajar yang berkesetaraan jender.

Kedua, kepada para perumus buku ajar juga dituntut kesediaannya untuk menanggapi secara positif, kritik yang sering dialamatkan kepada mereka. Sudah saatnya pula para perumus buku ajar membuka diri dengan wacana keislaman baru seperti kesetaraan jender. Untuk itu, tentunya mereka harus banyak terlibat dalam diskursus tentang wacana jender dalam Islam. Mungkin saja selama ini para perumus buku ajar belum tersentuh oleh sosialisasi jender, atau mungkin terjadi kekhawatiran oleh para penyusun buku ajar akan reaksi keras para pemuka agama atau masyarakat jika menggagas ide-ide baru dalam perumusan buku ajar. Namun, upaya sosialisasi jender sekecil apapun, tentunya akan membuahkan hasil yang lebih positif, jika yang terlibat bersedia berdialog secara kreatif dan terbuka dengan gagasan kesetaraan jender.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Irwan, Sangkan Paran Gender, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- Abdurrahman, Umar (Ed.), *Fiqih untuk Madrasah Aliyah*, Semarang: CV. Gani & Son oleh Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Jawa Tengah, tt.
- Ace Suryadi dan Ecep Idris, *Kesetaraan Gender dalam Bidang Pendidikan*, Bandung: Genesindo, 2004.
- Agustin, Nurul, *Tradisionalisme Islam dan Feminisme dalam Jurnal Ulumul Qu'ran*, Edisi khusus, No 5 & 6, Vol. V, 1994.
- Ansari, Dadang S. (Ed), Membincangkan Feminisme, Bandung: Pustaka Hidayah, 1997.
- Arifin, H.M, *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta: Bina Aksara, 1995.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006.
- Al-Asqalani, Ahmad bin 'Ali bin Hajar, *Fath al-Bari bi Syarhi Shahih al-Bukhary*, vol. IX, Beirut: Dar al-Ma'rifah, tt.
- Ba'albakiy, Munir, *Al-Maurid: Qāmūs Injilizīy Arabīy*. Beirūt: Dār al-'Ilm li al-Malāyīn, 1985.
- Al-Bukhari, Imam, Sahih al-Bukhari, vol. VII. Beirut: Dar al-Fikr, 1991.
- Departemen Agama RI, Kurikulum Madrasah Aliyah: Garis-Garis Besar Program Pengajaran Mata Pelajaran Fiqih, Ditjen Binbaga Islam, 2004.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia.
- Depdiknas, *Panduan Penyusunan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan*, Jakarta: BSNP, 2006.
- Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama RI, Kumpulan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah RI tentang Pendidikan, Jakarta, 2007.
- Engineer, Asghar Ali, İslam And Poligamy, Musyawa: Jurnal Studi Gender dan Islam, 2002.
- _____, Hak-Hak Perempuan dalam Islam, LSPPA Yayasan Prakarsa, 1994.

- Fakih, Mansour, Analisis Gender & Transformasi Sosial, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- Al-Gaffar, Abdul Rasul Abdul Hassan, *Wanita Islam dan Gaya Hidup Wanita Modern*, Jakarta: Pustaka Hidayah, 1993.
- Al-Ghazali, *Ihya 'Ulum al-Din*, vol. II, Dar al-Kitab al-'Arabi, tt.
- Gonibala, Rukmina, *Fenomena Bias Gender Dalam Pendidikan Islam*, IQRA 29, Volume 4, Juli-Desember. 2007.
- Hadna, A. Musthofa, *Ayo Mengkaji Fikih untuk Madrasah Aliyah Kelas XII KTSP SKL & SI 2008*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2011.
- Handayani, Trisakti dan Sugiarti, *Konsep dan Teknik Penelitian Gender*, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2002.
- Hidayat, Komarudin dan Hendro Prasetyo, *Problem dan Prospek IAIN Antologi Pendidikan Tinggi Islam*, Jakarta: Depag RI, 2000.
- Illich, Ivan, *Gender*, terj. Omi Intan Naomi dengan judul *Gender*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Ismail, Nurjannah, *Perempuan dalam Pasungan: Bias Laki-Laki dalam Penafsiran*, Yogyakarta: LKiS, 2003.
- Jaudah, Kamal, Wazhifah al-Mar'ah fi Nazhar al-Islam, Mesir: Dar al-Hady, 1980.
- Jawad, Haifa. A, *The Right of Women in Islam: An Authentic Approach*, terj. Ani Hidayatun, *Otentisitas Hak-Hak Perempuan: perspektif Islam atas Kesetaraan Jender*, Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2002.
- Luther H., Martin, *Hellenistic Religion*, New York: Oxford University Press, 1987.
- Al-Nasa'i, Syu'aib, *Sunan al-Nasa'i*, vol. VI, Mesir: Syarikah Maktabah wa Matba'ah Mustafa al-Babi al-Halabi wa Awladih, tt.
- Nasaruddin, Umar, *Perspektif Gender dalam Islam*. Jurnal *Paramadina*, Vol. I. No. 1, Juli–Desember, 1998.
- _______, Argumen Kesetaraan Jender Perspektif al-Qur'an, Jakarta:
 Paramadina, 2001.Moleong, Lexy. J, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung;
 PT Remaja Rosda Karya, 2001.
- Nawawi, Imam, *Sahih Muslim*, vol. IX, Mesir: al-Matba'ah al-Misriyyah wa Maktabatuha, 1924.

- Neufeldt, Victoria, Webster's New World Dictionary, New York: Webster's New World Clevenlan, 1984.
- Malik, Abdul dan Asy'adi, *Fiqih untuk SMA/MA*, Surakarta: Putra Nugraha, tt.
- Marcoes, Lies M, dan Johan Hendrik Meuleman, Wanita Islam Indonesia dalam Kajian tekstual dan Kontekstual, Jakarta: INIS, 1993.
- Mas'udi, *Muruj al-Zahab*, vol. III, Beirut: Dar al-Ma'arif, 1988.
- Mas'udi, Masdar F., *Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan: Dialog Fiqih Pemberdayaan*, Bandung: Mizan, 1997.
- Megawangi, Ratna, *Membiarkan Berbeda: Sudut Pandang Baru tentang Relasi Gender*, Bandung: Mizan,1999.
- Mernissi, Fatimah dan Rifat Hasan, *Setara di Hadapan Allah*, Yogyakarta: LSSPA, Yayasan Prakarsa, 1995.
- ______, *Woman and Islam: An Historical and Theological Enquiry*, London: Basil Blackwell, 1991.
- Mosse, Julia Cleves, *Half The World, Half A Chance: An Introduction to gender and Development.* Terj. Hartian Silawati. *Gender dan Pembangunan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.
- Muhadjir, Noeng, Metodologi Penelitian Kualitatif, Yogyakarta: Rakesarasin, 1989.
- Muhammad, Husein, *Islam Agama Ramah Perempuan: Pembelaan Kiai Pesantren*, Yogyakarta: LKIS, 2007.
- ______, Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender, Yogyakarta: LkiS, 2002.
- Muhsin, Amina Wadud, Wanita di Dalam Alqur'an, Bandung: Pustaka Hidayah, 1994.
- ______, Amina Wadud, *Qur'an and Woman: Rereading The Sacred Text From A Woman's Perspective*, New York: Oxford University Press, 1999.
- Mujiran, Paulus, *Pernik-Pernik Pendidikan: Manifestasi dalam Keluarga, Sekolah dan Penyadaran Gender*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.
- Mulia, Siti Musdah, *Islam Menggugat Poligami*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004.

- ______, Muslimah Reformis Perempuan Pembaru Keagamaan, Bandung: Mizan, 2004.
- Munir, Lily Zakiyah (Ed.), *Memposisikan Kodrat Perempuan dan Perubahan dalam Perspektif Islam*, Bandung: Mizan, 1999.
- Murata, Sachiko, "The Tao of Islam: A Sourcebook on Gender Relation in Islamic Though", terj. Rahmani Astuti dan M. S. Nasrullah, *The Tao of Islam: Kitab Rujukan tentang Relasi Gender dalam Kosmologi dan Teologi Islam*, Bandung: Mizan, 1998.
- Qazan, Shalah, *Membangun Gerakan Menuju Pembebasan Perempuan*, Solo: Era Intermedia, 2001.
- Rajab, Budi, Jurnal Perempuan, edisi 23, Jakarta: YJP dan Ford Fondation, 2001.
- Ramli, Imam, Nuhayah al-Muhtaj, vol. IV, Mesir: tp, tt.
- Relawati, Rahayu, Konsep dan Teknik Analisis Gender, Bandung: Muara Indah, 2011.
- Riyadi, Ahmad Ali, *Dekonstruksi Tradisi : Kaum Muda NU Merobek Tradisi*, Yogyakarta : Ar-Ruzz Media, 2007.
- Roded, Ruth, *Kembang Peradaban: Citra Wanita di Mata Para Penulis Biografi Muslim*, Bandung: Mizan, 1995.
- Rusyd, Ibn, Bidayat al-Mujtahid, vol. II, Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi, 1960.
- Sabiq, Sayyid, Figh al-Sunnah, vol. II, Bairut: Dar al-Kitab al-'Arabi, 1973.
- Sadli, Saparinah, *Berbeda tetapi Setara: Pemikiran tentang Kajian Perempuan*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2010.
- Salim, Peter, *Advance English-Indonesia Dictionary*, Jakarta: Modern English Press, 1991.
- Ash-Shiddiqy, M. Hasbi, *Syariat Islam Menjawab Tantangan Zaman*, Jakarta: Bulan Bintang, 1986.
- Showalter, Elaine (ed.), Speaking of Gender, New York & London: Routledge, 1989.
- Subhan, Zaitunah, "Gender dalam Perspektif Islam", Jurnal Akademika, vol. 06, No. 2, Maret.

- Sugiono, Memahami Penelitian Kualitatif, Jakarta: Al Fabeta, 2006.
- Surakhmad, Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar, Metode dan Teknik*, Bandung: TARSITO, 1980.
- Susilo, Eko Madyo, Dasar-Dasar Pendidikan, Semarang: Effhar Publishing, 1998.
- Al-Syafi'i, Ibn Hajar al-'Asqalani, *Fath al-Bari bi Syarh Muslim*, vol. XIX, Mesir: Maktabah al-Qahirah, 1978.
- Syarifuddin, Amir, Garis-Garis Besar Fiqih, Jakarta: Kencana, 2003.
- Tierney, Helen, Women's Studies Encylopedia, New York: Green Wood Press, tt.
- Tim IKIP Jakarta, Memperluas Cakrawala Penelitian Ilmiah, Jakarta: IKIP Press, 1988.
- Tim Guru Bina PAI Madrasah Aliyah, *Modul Fiqih Madrasah Aliyah*, Sragen: Penerbit Akik Pusaka, tt.
- Umar, Nasaruddin, *Argumen Kesetaraan Jender: Perspektif Al-Qur'an*, Jakarta: Paramadina, 1999.
- Wehr, Hans, A Dictionary of Modern Written Arabic, London: McDonald & Evans, 1980.
- Yanggo, Huzaemah T., Fiqih Perempuan Kontemporer, Jakarta: al-Mawardi Prima, 2001.
- http://www.suarapembaharuan.com/News/2003/02/11/Kesra/kes02.htm, tanggal 30/04/12, pukul 15.10.
- http://www.bahasaarabonline.org/2011/03/peraturan-menteri-agama-republik.html tanggal 26/04/12, pukul 19:53.
- http://www.fathersforfille.org/feminism/feminism term defined.htm tanggal 21/03/2011, pukul 10:05.
- http://www.paksisgendut.files.wordpress.com/2009/02/gender-dan pendidikan, tanggal 25/05/2012, pukul 11:13
- http://www.en.wikipedia.org/wiki/liberal_feminism, tanggal 22/03/2012, pukul 11:15.
- http://www.enotes.com/feminine-mystique/tanggal 15/04/2012, pukul 13:15.